

PEMBANGUNAN HUKUM BERBASIS BUDAYA LOKAL

PAISOL BURLIAN

Guru Besar Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang

Email : burlianpaisol@yahoo.co.id

ABSTRAK :

Pada umumnya masyarakat memahami budaya dalam bentuk karya seni saja. Padahal pemahaman budaya juga menyangkut sikap, perilaku, dan pendapat yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Setiap lingkup masyarakat dapat memiliki nilai-nilainya sendiri, mungkin juga memiliki beberapa nilai yang berbeda satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, seringkali diperlukan tindakan atau kesepakatan agar sikap, perilaku dan pendapat menunjukkan kebersamaan dalam masyarakat. Sikap dan pendapat perilaku yang berpangkal dari menjadikan nilai-nilai masyarakat yang dianut dan memilikinya menetapkan aturan-aturan dalam rangka mendasarkan hubungan antar manusia, hubungan antar manusia di sekitarnya. Bahkan hubungan antara privat dan publik dengan lingkungan alam, yang diikat atau diperkuat dengan sanksi fisik dan tidak jarang diikuti oleh ikatan religi-magis.

Kata Kunci: Perkembangan, Hukum dan Kebudayaan Lokal

ABSTRAK :

In general, people understand culture in the form of works of art only. Whereas cultural understanding also involves attitudes, behaviors, and opinions that are sourced from the values that live in society. Each sphere of society can have its own values, it may also have several values that are different from one another. In such circumstances, action or agreement is often needed so that attitudes, behaviors and opinions show togetherness in society. Attitudes and behavioral opinions that stem from making the values of the community that are embraced and having them establish rules in order to base human relations, relations between people and society. humans around. Even the relationship between the private and public with the natural environment, which is bound or strengthened by physical sanctions and is often followed by religious-magical ties.

Keyword : Development, Law and Local Culture

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang multi etnis dengan pola agama, ras dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan *de facto* yang mencerminkan keragaman budaya bangsa dalam naungan NKRI. Wilayah yang luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, selain sumber daya alam (*natural resources*) juga memiliki sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam jenisnya.¹

Keberagaman suku bangsa di Indonesia tentunya mengandung dimensi multikultural (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki suku bangsa yang berbeda dalam budaya, bahasa, nilai, adat istiadat dan pola perilaku yang diakui sebagai cara positif untuk menciptakan toleransi dalam suatu masyarakat.² Masyarakat terdiri dari berbagai suku atau masyarakat yang juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk

¹ I Nyoman Nurjana, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Paper presented in the seminar I Progressive Law, Partnership Law Faculty of Diponegoro University,

Doctoral Program of Law and the University of Trisakti Jakarta, Semarang, December 15, 2007

² Liliweri, Alo. Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009. Hlm 361

yang majemuk, masyarakat yang majemuk atau pluralistik.

Pluralisme paradigma pada awalnya digunakan untuk melawan teori tradisional tentang kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan teori-teori tradisional tidak atau kurang memperhitungkan adanya berbagai hak, kepentingan dan perkembangan warna atau golongan yang berbeda di dalam negeri.³

Konstruksi hukum, serta aspek pembangunan lainnya di lapangan, harus memperhatikan aspek multikultural dalam masyarakat suatu negara. Perkembangan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (politis pluralitas hukum ketidaktahuan) dapat menjadi pemicu konflik nilai dan norma dalam masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Tanya L. Benard⁴ membuktikan bahwa hukum positif/hukum nasional malah membebani sebagian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena meskipun fakta kehidupan yang menunjukkan adanya keragaman hukum (*legal plurality*), namun konstruksi hukum di Indonesia masih dominan dalam sistem hukum nasional dan kurang memperhatikan sistem hukum adat, hukum agama dan juga sistem hukum. mekanisme pengaturan (*self-regulation*) yang ada pada masyarakat di daerah⁵. Tulisan ini hendak membahas beberapa pertanyaan yang relevan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat multikultural, yaitu, (1) mengapa konstruksi hukum harus mengakomodasi keragaman budaya?; (2) Bagaimana hubungan hukum dengan budaya lokal?; dan (3) bagaimana potensi budaya lokal yang menjadi tema utama budaya tersebut dapat menjadi salah

satu bahan pembangunan hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum positif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan.⁶ Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan *Legal Research* digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan permasalahan diatas.

ANALISIS DAN DISKUSI

KONSTRUKSI HUKUM MENGAKOMODASI KERAGAMAN BUDAYA

1. Relevansi antara Hukum dan Budaya

Budaya adalah cetak biru perilaku yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Pada tataran yang lebih konkrit kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku.⁸ Hukum dan budaya memiliki hubungan yang erat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai ekspresi dari sikap budaya, artinya aturan hukum harus

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 12

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris", Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. No.9 Tahun 1991. FH UNDIP, Semarang, 1991. hlm 45

⁸ Esmi Warassih, Hukum dan Pranata Sosial, Sebuah telaah Sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru Utama, 2005. hlm 89.

³ Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. 2010. hlm. 108.

⁴ Tanya, Benard L (cetakan kedua), Hukum dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta. 2010 hlm.113

⁵ I Nyoman Opcit

dipelajari dan dipahami sebagai fungsi dari sistem budaya. Konkretisasi Hukum terhadap nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan pengejawantahan dari sistem nilai budaya. Karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum selalu ada dalam masyarakat dan melakukan ciri khasnya masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman⁹ menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara universal.

Dalam kajian antropologi, hukum dipelajari bukan semata-mata sebagai produk abstraksi logika sekelompok orang yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang negara seperti legislatif atau eksekutif yang kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan, tetapi lebih dari itu undang-undang merupakan bagian dari perilaku sosial.

Dengan demikian, hukum yang dipelajari dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek budaya lain seperti politik, ekonomi, sosial dan agama.¹⁰ Dengan demikian, dalam bekerjanya hukum dalam dunia masyarakat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum. Konsep budaya hukum muncul sebagai jawaban atas hadirnya suatu kekuatan sosial (*social force*) yang menentukan berjalannya hukum. Faktor sosial akan

bersamaan dengan sistem hukum dalam konteks budaya.¹¹

2. Hukum Adat dan Budaya Lokal

Pengembangan hukum berbasis budaya sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1925, C. van Vollenhoven melakukan penelitian dalam pemetaan persebaran hukum adat di Indonesia. Kajian ini berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus hukum adat yang ditemukan dalam masyarakat di lingkungan hukum adat dan hukum adat menghasilkan 19 lingkungan hukum di Indonesia. Karena perjuangannya, hukum negara yang diterapkan (oleh bagian peradilan kolonial yang bukan pemerintah) banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹²

Keberadaan hukum adat di Indonesia saat ini diakui secara konstitusional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

⁹ Friedman, Wolfgang, *Legal Theory*, Stevens & Son Limited, London. 1953

¹⁰ I Nyoman Nurjana, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Paper presented in the seminar I Progressive Law, Partnership Law Faculty of Diponegoro University, Doctoral Program of Law and the University of Trisakti Jakarta, Semarang, December 15, 2007

¹¹ Friedman, Lawrence M., 1986, *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter De Gruyter-Berlin-New York

¹² Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA), 2002. hlm.8-9

Dalam berbagai undang-undang juga disebutkan tentang keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang mencakup prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang asas desentralisasi pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pendalaman lebih lanjut, hukum adat secara praktis mengandung budaya lokal yang saat ini sedang dibangkitkan karena kapasitasnya terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara nominal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa budaya lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam rangka kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan literatur, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang dimaksud sebagai nilai, norma, hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh agama, kepercayaan, nilai-nilai

tradisional dan pengalaman yang diturunkan oleh nenek moyang yang pada akhirnya membentuk suatu sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan masalah. masalah masyarakat sehari-hari.

3. Solusi Budaya Lokal Tantangan Hidup

Berdasarkan berbagai kajian, penelitian dan media akhir-akhir ini telah mengungkap praktik budaya lokal yang ternyata efektif sebagai mekanisme penjaga harmonisasi sosial dan memecahkan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Studi yang dilakukan oleh I Nyoman Nurjaya¹³ menunjukkan bahwa masyarakat Tenganan di Bali berhasil menjaga pengelolaan hutan untuk mempertahankan desa adat Tenganan Bali Pegrisingan dengan menggunakan kearifan lokal mereka. Sedangkan Masyarakat Bunaken Manado menggunakan kearifan lokal untuk menjalankan tata ruang dan pengelolaan sumber daya bencana alam.¹⁴

Dalam konteks sederhana, masyarakat Keboromo menggunakan budaya lokal untuk menyelesaikan masalah korupsi di desa. Masyarakat di Bantaeng, Pinrang dan Gowa menggunakan budaya lokal untuk membantu polisi menyelesaikan kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.¹⁵

Demikian pula pecalang (petugas bea cukai) di Bali sudah lebih dulu populer sebagai penjaga keamanan dan nilai pabean. Pecalang tidak hanya

¹³ Ibid

¹⁴ IK Muchsin, I Koeswahyono .Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang Sinar Grafika, Jakarta, 2008

¹⁵ Sajipto, Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta hlm 291

bekerja pada momentum custom made saat ini, tetapi telah mengambil peran yang lebih luas dalam melakukan tugas-tugas keamanan sehari-hari. Seperti yang mereka lakukan belakangan ini bagaimana para pecalang berhasil mengamankan pelaksanaan kongres PDI-P di Bali beberapa waktu lalu. Sedangkan di Madura kearifan lokal berhasil digunakan untuk mengembalikan keharmonisan sosial setelah carok rusak. Persepsi negara hukum memberi masyarakat lokal tidak mampu menjawab konstruksi keadilan yang melecehkan harkat dan martabat bagi masyarakat Madura dan hanya memandang bingkai positivisme.

Penyelesaian melalui budaya musyawarah yang dipimpin oleh ulama dan bajing tengka ternyata efektif untuk meredam perselisihan dan dendam yang muncul karena carok.¹⁶

Berkaitan dengan penguatan peran dan kapasitas budaya lokal dalam masyarakat, sistem hukum nasional juga harus siap memberi ruang untuk menghadapi situasi yang disebut oleh Holleman sebagai *hybrid law*. *Hybrid law* atau *unnamed law* adalah situasi di mana tumbuh bentuk hukum baru yang tidak dapat dilabeli sebagai hukum negara, hukum adat, atau hukum agama. Pada saat perkembangannya dapat dilihat di beberapa wilayah Indonesia sudah banyak hukum adat yang melembagakan format “baru” dengan hukum negara, yang menjadi peraturan daerah atau peraturan desa mengikuti struktur formal dan logika hukum negara. Contoh menarik terjadi di desa Bejjong Mojokerto yang melakukan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam

hukum nasional dalam bentuk peraturan desa. Komunitas Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur yang merupakan komunitas kerajinan tradisional cor kuning yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Selama ini mereka hanya menggunakan mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation*) untuk menjaga ketertiban sosial dalam praktik kerajinan sehari-hari. Namun warga Desa Leter Bejjong khawatir hasil karya tersebut dijual di pasaran tanpa perlindungan hukum.

Hal tersebut mendorong masyarakat Desa Bejjong melakukan proses sosial integrasi antara nilai-nilai lokal yang dianutnya dengan formalisme hukum nasional yang sedang berlangsung. Atas prakarsa beberapa unsur pemerintah desa, mereka menerbitkan 'Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Patung Kerajinan Desa Bejjong Nomor 6 Tahun 2004' yang secara substansial bersumber dari kesepakatan masyarakat Desa Bejjong. Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk menjamin dan menumbuhkan kreativitas warga Desa Bejjong. Pengrajin yang menyalin karya pengrajin lainnya akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Masyarakat Desa Bejjong sebenarnya tidak mengetahui asas dan norma hukum Hak Cipta. Masyarakat Desa Bejjong bahkan belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan rezim HKI yang dapat digunakan untuk melindungi ciptaan mereka. Peraturan tersebut dibuat oleh diri sendiri, bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat desa dan

¹⁶ Mahrus, Ali, 2009, Menggugat Dominasi Hukum Negara: Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Madura, Penerbit Rangkang, Yogyakarta

kemudian hasilnya ditetapkan menjadi peraturan desa Bejjjong. Hingga saat ini, aturan tersebut bisa dikatakan “eksentrik” dan fungsinya dikelola secara efektif oleh masyarakat setempat.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa hukum sebenarnya bukan hanya sekedar kumpulan aturan perilaku belaka, tetapi juga merupakan manifestasi dari konsep, gagasan, dan cita-cita sosial dari pola pengaturan sistem dan organisasi kehidupan masyarakat yang ideal.¹⁷ Dalam konteks sosial, hukum tidak hanya dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga seperangkat perilaku yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

NILAI NILAI BUDAYA LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

Diakui bahwa hukum setempat menerapkan nilai-nilai budaya dalam penyelesaian sengketa tidak semudah yang dipikirkan orang. Artinya, budaya lokal akan berurusan juga dengan hukum formal yang diatur oleh negara. Dalam prakteknya ditemukan keadaan tersebut; (1) hukum negara mengatur hukum adat; (2) hukum negara mengabaikan hukum adat; (3) hukum negara menghormati hukum adat karena dipandang memiliki kemampuan (*ability*) untuk mencapai (*to achieve*) sesuatu yang baik; (4) keberadaan hukum adat selain hukum negara merupakan realitas sosial, tanpa didasarkan pada penetapan, penghargaan, atau pengakuan; (5) kehadiran hukum adat selain hukum negara dalam rangka: identifikasi diri budaya.

Substansi hukum adat meliputi berbagai macam norma atau aturan yang hidup dalam masyarakat pedesaan atau

negara, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas tanah, air dan sumber daya alam yang mengelilinginya. Aturan tersebut diwariskan dari nenek moyang mereka, atau berdasarkan perubahan yang mereka tetapkan sendiri. Mereka menganggap sumber daya alam tidak semata-mata untuk memenuhi manfaat ekonomi atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pada saat tertentu juga memiliki nilai budaya, spiritual, sosial, politik dan ekologi. Untuk hal-hal tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, peran hukum negara sebagai hukum formal menjadi penting untuk digunakan.

Terkait dengan itu, penempatan hukum adat sebagai bentuk budaya hukum lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional dengan mengedepankan dua hal: (1) *common law* yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan; dan (2) *common law* yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Memahami harmonisasi hukum bukan berarti meninggalkan konsep atau kaidah hukum yang dihayati masyarakat dalam berbagai hukum adat yang mengatur realitas sosial. Dalam pengertian ini, pengenalan dapat dilakukan baik secara diam-diam yang dapat dikategorikan sebagai pengakuan objektif (*objective recognition*). (Titahelu, supra note 10:447). Jadi, harmoni berarti ada perpaduan yang menyenangkan dari dua atau lebih hal yang berbeda sehingga perasaan, minat, dan penghasilan yang berbeda dapat diterima dengan baik.

Sedangkan arti yang disesuaikan atau disesuaikan untuk membuat sesuatu cocok atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Kondisi ini menurut saya, tidak secara tegas memberi wewenang kepada negara untuk mengabaikan *common law* tertentu baik substansi maupun prosedur, dimana

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal 99

substansi atau prosedur tersebut memiliki kandungan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang menyangkut kehidupan manusia hanya dengan ketentuan mengenai ancaman terhadap keselamatan fisik dan kehidupan manusia.

POTENSI BUDAYA LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan di bidang hukum berarti mengupayakan keselarasan yang lebih mantap antara ketentraman ketertiban. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo¹⁸, konstruksi hukum mengandung dua pengertian, hukum positif adalah upaya pembaruan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat pembangunan yang mutakhir (hukum modernisasi) serta upaya untuk mengaktifkan masyarakat. perkembangan hukum di masa yang akan datang, maka mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana disyaratkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun. Karl Mannheim dan Rahardjo Satjipto secara simultan berpandangan bahwa pembangunan hukum merupakan bisnis yang tidak berdiri sendiri, tetapi kehadirannya harus dilihat dalam konteks perubahan dan nilai sosial (modernisasi). Perkembangan hukum pada hakekatnya juga berkaitan dengan aspek kehidupan lainnya. Hukum berkaitan dengan aspek-aspek lain yang sama-sama merupakan fenomena sosial. Oleh karena itu, proses perkembangan hukum selalu dibatasi oleh perubahan sosial. Pembangunan hukum berarti progresif dan adaptif. Pembangunan yang progresif bermanfaat karena selalu aktif untuk memperbaharui hukum yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya

mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya melayani masyarakat pada tingkat pembangunan tertinggi.

Sebagai bagian dari produk budaya, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang membangun peraturan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum negara. Selain itu, perspektif antropologi hukum diperlihatkan sebagai suatu sistem kontrol sosial (*social control*) untuk menciptakan ketertiban sosial (*social order*) dan memelihara ketertiban dalam kehidupan bersama (*legal order*).

Perubahan sosial di era reformasi telah melahirkan sebuah legal political self yang memperkuat adanya political will terhadap negara-negara maju yang bercirikan otonomi. Dengan otonomi daerah segera menyebabkan serangkaian kebangkitan daerah, etnis, politik dan hukum. Kesadaran yang lebih kuat akan peran nilai-nilai dalam mendukung dampak pembangunan berkelanjutan lokal dalam proses pembangunan hukum nasional. Hukum adat dan hukum adat harus dijadikan sebagai komponen dan sendi pembangunan hukum nasional.

Tujuan hukum sebagai kontrol sosial, ketertiban sosial dan penjaga sosial harus ditempatkan pada bingkai ukuran budaya. Setting sosial negara Indonesia yang multi etnis, multi ras dan multi agama tidak boleh dilupakan oleh para pengambil kebijakan dalam rangka memahami perkembangan masyarakat dan sekaligus keinginan untuk mengarahkan pembangunan hukum ke tujuan yang lebih baik.

Dalam konteks pembangunan kebijakan, pembangunan hukum dalam masyarakat multikultural harus dipahami sebagai seperangkat kebijakan pemerintah yang dirancang agar seluruh masyarakat dapat memperhatikan budaya semua suku

¹⁸ Sajipto, Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta hlm 291

atau suku.¹⁹ Hal ini wajar karena bagaimanapun semua suku bangsa atau suku dan bangsa memiliki andil dalam pembentukan dan pembangunan suatu bangsa.

PENUTUP

Strategi Pembangunan Hukum ke Depan perlu disampaikan bahwa pasal ini tentu tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kebijakan pembangunan dan hukum nasional yang ideal. Pengalaman menghadapi berbagai konflik sosial yang pernah terjadi, seharusnya menjadi pengingat untuk mampu mengelola konstruksi hukum berbasis pluralitas.

Selanjutnya, berikut akan disampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan kebhinekaan berbasis hukum dan kearifan lokal yaitu: Membangun pemahaman tentang pluralisme hukum bagi setiap orang yang terlibat. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa hukum negara yang tertulis dalam dokumen dan buku hukum tidak selalu mencerminkan hukum masyarakat yang hidup dan dianut masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Reorientasi paradigma pembangunan hukum. Reorientasi paradigma pembangunan hukum adalah mengutamakan hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan yang utuh dan hakiki terhadap sistem hukum yang tidak hanya pada hukum negara tetapi juga pada hukum adat dan hukum agama, termasuk mekanisme peraturan daerah (inner order mechanism) yang secara empiris ada dan berkembang, serta beroperasi di masyarakat (I Nyoman Nurjaya, 2008).

Sistem kontrol sosial yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun temurun harus dipahami sebagai unsur pembangun sistem hukum nasional. Hal ini karena hukum nasional dan semua lembaga penegak hukum tidak akan mampu menjangkau setiap dimensi kehidupan bermasyarakat. Padahal sistem kontrol sosial masyarakat memelihara keteraturan ritme dan tatanan kehidupan bersama.

Perbaiki aspek legal substansi. Secara substansi hukum (legal substansi), proses pembuatan hukum (law making process), pelaksanaan dan penegakan hukum negara (hukum implementasi dan penegakan hukum) harus merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (living law) sebagai ekspresi dari nilai-nilai, norma-norma, lembaga dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal 99
- Freidmen, Wolfgang, 1953, Legal Theory, Stevens&Son Limited, London
- Friedman, Lawrence M., 1986, Legal Culture and The Welfare State, dalam Gunter Teubner, Dilemmas of Law in The Welafare State, Walter De Gruyter-Berlin-New York
- Irianto, Sulistyowati, 2009, Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Liliweri, Alo. 2009. Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya.

¹⁹ Liliweri, Alo. 2009. Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. Hlm 361

- Yogyakarta: PT LKiS Printing
Cemerlang
- KOMPAS, Patung Trowulan Pun Menjadi
Patung Bali, Minggu 30 Agustus
2009
- Mahrus, Ali, 2009, *Menggugat Dominasi
Hukum Negara: Penyelesaian Perkara
Carok Berdasarkan Nilai-Nilai
Budaya Madura*, Penerbit Rangkang,
Yogyakarta
- Nurjaya, I Nyoman, *Reorientasi Paradigma
Pembangunan Hukum Negara Dalam
Masyarakat Multikultural: Perspektif
Hukum Progresif*, Paper presented in
the seminar I Progressive Law,
Partnership Law Faculty of
Diponegoro University, Doctoral
Program of Law and the University
of Trisakti Jakarta, Semarang,
December 15, 2007
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan
Perilaku*, KOMPAS, Jakarta
- , Rahardjo, 2009, *Hukum dan
Perubahan Sosial Suatu Tinjauan
Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam
di Indonesia*, Genta Publishing,
Yogyakarta
- Riwandi, Budi Agus, 2004, *Hak Kekayaan
Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja
Grfindo Persada, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro,
1991. "Perbandingan Antara
Penelitian Hukum Normatif dengan
Penelitian Hukum Empiris", *Majalah
Fakultas Hukum Universitas
Dipenogoro*. No.9 Tahun 1991. FH
UNDIP, Semarang
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Hukum Adat
Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003.
*Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada)
- Syafaat, Rachmad, at-al, 2008, *Negara,
Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*,
In-Trans, Malang
- Tanya, Benard L., 2011 (cetakan kedua),
Hukum dalam Ruang Sosial, Genta
Publishing, Yogyakarta.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum
Sebuah Telaah Sosiologis*,
Suryandaru Utama, Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum:
Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya*, Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan
Perkumpulan untuk Pembaruan
Hukum Berbasis Masyarakat
(HUMA)